



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Pertanian, Perternakan, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit pelayanan Perijinan Terpadu di daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA**

MEMUTUSKAN:

**PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA.**

Menetapkan

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kubu Raya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
8. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa serta dari daerah kabupaten ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
10. Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah.
11. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.
12. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.
13. Dinas adalah Dinas Kabupaten Kubu Raya.
14. Badan adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kubu Raya yang berbentuk Badan.
15. Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kubu Raya yang berbentuk Kantor.
16. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
18. Kecamatan adalah Kecamatan Kabupaten Kubu Raya.
19. Kelurahan adalah Kelurahan Kabupaten Kubu Raya.
20. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Kubu Raya.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, di bentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya, yang meliputi :
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
 - b. Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya;
 - c. Dinas Daerah Kabupaten Kubu Raya, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Bina Marga dan Pengairan;
 4. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan;
 5. Dinas Perkapalan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 7. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 8. Dinas Perhubungan;
 9. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 10. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah;
 11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 12. Dinas Pertanian dan Peternakan;
 13. Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan;
 14. Dinas Perikanan dan Kelautan;
 15. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
 - d. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :
 1. Inspektorat Daerah;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Badan Kepegawaian Daerah;
 4. Badan Lingkungan Hidup;
 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 7. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 8. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 9. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 10. Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
 11. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Staf Ahli;
 - h. Kecamatan;
 - i. Kelurahan;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lain, polisi pamong praja, staf ahli, kecamatan, dan kelurahan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lainnya, satuan polisi pamong praja, staf ahli, kecamatan dan Kelurahan;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. pembinaan administrasi aparatur, keuangan dan perlengkapan pemerintahan daerah;
- e. pelaksanaan urusan pemerintah daerah sebagaimana yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten;
 - c. Bagian;
 - d. Sub Bagian; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi dan bagan struktur Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara terperinci tercantum dalam Lampiran II dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Asisten Pemerintahan;
 - b. Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial; dan

- c. Asisten Administrasi.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Asisten yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah.
 - (3) Masing-masing Asisten membawahi bagian-bagian dan mengkoordinasi lingkup tugas Bagian-Bagian.

Bagian Ketiga
Asisten Pemerintahan

Pasal 8

Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan hak azasi manusia serta pertanahan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Asisten Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemerintahan yang meliputi pemerintahan umum dan tata pemerintahan;
- b. pengkoordinasian perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang hukum dan hak azasi manusia yang meliputi kajian, kodifikasi hukum dan Perundang-undangan, dan bantuan hukum dan HAM;
- c. pengkoordinasian perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pertanahan yang meliputi tata guna tanah dan advokasi pertanahan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Asisten Pemerintahan membantu Sekretaris Daerah mengkoordinir :

- a. Sekretariat DPRD;
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
- h. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- i. Satpol PP;
- j. Kecamatan; dan
- k. Kelurahan.

Pasal 11

- (1) Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Bagian Pemerintahan;
 - b. Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia; dan
 - c. Bagian Pertanahan.

- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan.

Bagian Keempat
Bagian Pemerintahan

Pasal 12

Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemerintahan umum dan tata pemerintahan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Bagian Pemerintahan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan umum;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan tata pemerintahan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah, maupun Asisten Pemerintahan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Pemerintahan Umum; dan
 - b. Sub Bagian Tata Pemerintahan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pemerintahan.

Bagian Kelima
Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia

Pasal 15

Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah di bidang kajian hukum, kodifikasi hukum dan Perundang-undangan serta bantuan hukum dan hak azasi manusia.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah di bidang kajian hukum, kodifikasi hukum dan Perundang-undangan;

- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah di bidang bantuan hukum dan HAM; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah maupun Asisten Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kajian Hukum dan Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia; dan
 - c. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

Bagian Keenam Bagian Pertanahan

Pasal 18

Bagian Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah di bidang tata guna tanah dan advokasi pertanahan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Pertanahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Bagian Pertanahan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah di bidang tata guna tanah;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah di bidang advokasi pertanahan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah maupun Asisten Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bagian Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Guna Tanah; dan
 - b. Sub Bagian Advokasi Pertanahan
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pertanahan.

Bagian Ketujuh
Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial

Pasal 21

Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ekonomi dan pembangunan, kesejahteraan sosial, dan ketahanan pangan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. pengkoordinasian perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang kesejahteraan sosial;
- c. pengkoordinasian perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang ketahanan pangan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial membantu Sekretaris Daerah mengkoordinir :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Bina Marga dan Pengairan;
- d. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan;
- e. Dinas Perhubungan;
- f. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- g. Dinas Koperasi dan UMKM;
- h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- i. Dinas Pertanian dan Peternakan;
- j. Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan;
- k. Dinas Perikanan dan Kelautan;
- l. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- m. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- n. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- o. Badan Lingkungan Hidup;
- p. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; dan
- q. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Pasal 24

(1) Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Bagian Ekonomi dan Pembangunan;

- b. Bagian Kesejahteraan Sosial; dan
- c. Bagian Ketahanan Pangan.

(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.

Bagian Kedelapan Bagian Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 25

Bagian Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Bagian Ekonomi dan Pembangunan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah di bidang pembangunan daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah maupun Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

(1) Bagian Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perekonomian; dan
- b. Sub Bagian Pembangunan Daerah.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan.

Bagian Kesembilan Bagian Kesejahteraan Sosial

Pasal 28

Bagian Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan sumber daya manusia dan bina sosial.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Bagian Kesejahteraan Sosial;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah di bidang pengembangan sumber daya manusia;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah di bidang bina sosial; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah maupun Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Bagian Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - b. Sub Bagian Bina Sosial.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial.

Bagian Kesepuluh Bagian Ketahanan Pangan

Pasal 31

Bagian Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah di bidang distribusi dan ketersediaan pangan serta kewaspadaan dan konsumsi pangan.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Bagian Ketahanan Pangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah di bidang distribusi dan ketersediaan pangan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah di bidang kewaspadaan dan konsumsi pangan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah maupun Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

- (1) Bagian Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Distribusi dan Ketersediaan Pangan; dan
 - b. Sub Bagian Kewaspadaan dan Konsumsi Pangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Ketahanan Pangan.

Bagian Kesebelas
Asisten Administrasi

Pasal 34

Asisten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi, perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang organisasi, hubungan masyarakat administrasi dan umum.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Asisten Administrasi mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang organisasi;
- b. pengkoordinasian perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang hubungan masyarakat;
- c. pengkoordinasian perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang administrasi;
- d. pengkoordinasian perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang umum; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 36

Asisten Administrasi membantu Sekretaris Daerah mengkoordinir:

- a. Badan Kepegawaian Daerah, dan
- b. Dinas PPKAD.

Pasal 37

(1) Asisten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri dari:

- a. Bagian Organisasi;
 - b. Bagian Hubungan Masyarakat;
 - c. Bagian Administrasi; dan
 - d. Bagian Umum.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi.

Bagian Keduabelas
Bagian Organisasi

Pasal 38

Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, penilaian kinerja dan pendayagunaan aparatur negara serta tatalaksana dan standarisasi.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bagian Organisasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Bagian Organisasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah di bidang penilaian kinerja dan pendayagunaan aparatur;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah di bidang ketatalaksanaan dan standarisasi; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah maupun Asisten Administrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 40

(1) Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
- b. Sub Bagian Penilaian Kinerja dan Pendayagunaan Aparatur; dan
- c. Sub Bagian Tataaksana dan Standarisasi.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Organisasi.

Bagian Ketigabelas Bagian Hubungan Masyarakat

Pasal 41

Bagian Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah di bidang dokumentasi dan informasi serta pemberitaan dan media massa.

Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Bagian Hubungan Masyarakat;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah di bidang dokumentasi dan informasi;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah di bidang pemberitaan dan media massa; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah maupun Asisten Administrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 43

(1) Bagian Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi; dan

b. Sub Bagian Pemberitaan dan Media Massa.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat.

Bagian Keempatbelas
Bagian Administrasi

Pasal 44

Bagian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah di bidang kepegawaian dan tata usaha, rancangan kerja dan keuangan serta sandi dan telekomunikasi.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bagian Administrasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Bagian Administrasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah di bidang Kepegawaian dan Tata Usaha;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah di bidang Rencana Kerja dan Keuangan;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah di bidang sandi dan telekomunikasi; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah maupun Asisten Administrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 46

(1) Bagian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha;
- b. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi.

Bagian Kelimabelas
Bagian Umum

Pasal 47

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah di bidang protokol dan perjalanan serta rumah tangga, perlengkapan dan perawatan Sekretariat Daerah.

Pasal 48

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Bagian Umum;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah di bidang protokol dan perjalanan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah di bidang rumah tangga, perlengkapan dan perawatan Sekretariat Daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah maupun Asisten Administrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 49

- (1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan; dan
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga, Perlengkapan dan Perawatan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

BAB IV

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 50

- (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 51

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 52

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 53

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
- a. Sekretaris DPRD.
 - b. Bagian Kelengkapan Dewan dan Hubungan Masyarakat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Kelengkapan Dewan; dan
 - 2) Sub Bagian Humas dan Dokumentasi.
 - c. Bagian Risalah, Persidangan dan Perundang-undangan terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Risalah, Rapat, dan Persidangan; dan
 - 2) Sub Bagian Perundang-undangan.
 - d. Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Pelaporan; dan
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - e. Bagian Umum terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha, Protokol dan Perjalanan;
 - 2) Sub Bagian Perlengkapan dan Urusan Dalam; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga.
 - f. Kelompok Tenaga Ahli.
- (2) Bagian Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
DINAS DAERAH

Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan

Pasal 54

- (1) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c angka 1, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), Dinas Pendidikan, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program di bidang pendidikan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan;
- e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 56

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
 - c. Bidang Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari:
 - 1) Seksi PAUD;
 - 2) Seksi Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan Fungsional; dan
 - 3) Seksi Pendidikan Masyarakat, Kewirausahaan dan Mental Spiritual.
 - d. Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari:
 - 1) Seksi Kurikulum TK, SD, SMP dan SLB;
 - 2) Seksi Kesiswaan TK, SD, SMP dan SLB; dan
 - 3) Seksi Sarana Prasarana TK, SD, SMP dan SLB.
 - e. Bidang Pendidikan SMA dan SMK terdiri dari:
 - 1) Seksi Kurikulum SMA dan SMK;
 - 2) Seksi Kesiswaan SMA dan SMK; dan
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA dan SMK.
 - f. Bidang Penjaminan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidik terdiri dari:
 - 1) Seksi Analisis Jabatan dan Pemberdayaan TPK;
 - 2) Seksi Penarikan dan Pelatihan TPK; dan
 - 3) Seksi Kesejahteraan dan Pembinaan disiplin TPK.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Dinas Kesehatan

Pasal 57

- (1) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 2, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 58

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program di bidang kesehatan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;

- e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 59

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - 3) Subbag Perlengkapan dan Umum
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari:
 - 1) Seksi Jaminan Kesehatan
 - 2) Seksi Kesehatan Dasar; dan
 - 3) Seksi Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus;
 - d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan terdiri dari:
 - 1) Seksi Pemberantasan Penyakit dan Wabah;
 - 2) Seksi Penyehatan Lingkungan; dan
 - 3) Seksi Imunisasi dan Penyakit Tidak Menular (PTM).
 - e. Bidang Farmasi, Promosi dan Sarana Kesehatan terdiri dari:
 - 1) Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman;
 - 2) Seksi Promosi dan Informasi Kesehatan; dan
 - 3) Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan.
 - f. Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi:
 - 1) Seksi Kesehatan Ibu;
 - 2) Seksi Kesehatan Anak; dan
 - 3) Seksi Peningkatan Gizi Masyarakat.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Dinas Bina Marga dan Pengairan

Pasal 60

- (1) Dinas Bina Marga dan Pengairan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 3, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebina margaan dan pengairan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Bina Marga dan Pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 61

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program di bidang Bina Marga dan Pengairan;

- b. perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Marga dan Pengairan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Bina Marga dan Pengairan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Bina Marga dan Pengairan;
- e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga dan Pengairan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 62

- (1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
 - c. Bidang Bina Marga terdiri dari:
 - 1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
 - 2) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.
 - d. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari:
 - 1) Seksi Irigasi, Air Baku dan Sungai; dan
 - 2) Seksi Pengembangan Daerah Rawa dan Pantai;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan

Pasal 63

- (1) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 4, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 64

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program di bidang Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan;
- e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 65

(1) Susunan Organisasi Dinas bidang Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
- c. Bidang Cipta Karya terdiri dari:
 - 1) Seksi Perumahan dan Permukiman; dan
 - 2) Seksi Pembangunan Gedung.
- d. Bidang Tata Ruang terdiri dari:
 - 1) Seksi Tata Ruang Kota; dan
 - 2) Seksi Pengendalian Tata Ruang dan Pembinaan Masyarakat.
- e. Bidang Kebersihan:
 - 1) Seksi Kebersihan; dan
 - 2) Seksi Pertamanan dan Perkuburan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 66

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 5, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 67

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 68

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
 - c. Bidang Pendapatan terdiri dari:
 - 1) Seksi Pajak Daerah;
 - 2) Seksi Retribusi, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Lainnya; dan
 - 3) Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
 - d. Bidang Anggaran dan Penatausahaan terdiri dari:
 - 1) Seksi Anggaran;
 - 2) Seksi Penatausahaan Keuangan Daerah; dan
 - 3) Seksi Verifikasi Gaji.
 - e. Bidang Pelaporan dan Akuntansi terdiri dari:
 - 1) Seksi Pelaporan Keuangan Daerah; dan
 - 2) Seksi Akuntansi Keuangan Daerah.
 - f. Bidang Aset Daerah
 - 1) Seksi Perencanaan, Penatausahaan dan Pengamanan Aset; dan
 - 2) Seksi Pemanfaatan dan Penghapusan Aset.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 69

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 6, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 70

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan

- f pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 71

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk dan Sistem Informasi Kependudukan terdiri dari:
 - 1) Seksi Identitas Penduduk
 - 2) Seksi Penduduk Pindah Datang dan Penduduk Rentan; dan
 - 3) Seksi Sistem Informasi Kependudukan.
 - d. Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari:
 - 1) Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
 - 2) Seksi Pencatatan Perkawinan, Penceraian, Status Anak dan Kewarganegaraan; dan
 - 3) Seksi Pengawasan dan Penyelidikan Dokumen Kependudukan.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 72

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 7, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 73

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 74

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
 - c. Bidang Sosial terdiri dari:
 - 1) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial;
 - 2) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; dan
 - 3) Seksi Bantuan Sosial.
 - d. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari:
 - 1) Seksi Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas; dan
 - 2) Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja;
 - e. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari:
 - 1) Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - 2) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
 - f. Bidang Transmigrasi terdiri dari:
 - 1) Seksi Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi; dan
 - 2) Seksi Pengembangan Masyarakat dan kawasan Transmigrasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Dinas Perhubungan

Pasal 75

- (1) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 8, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 76

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program di bidang perhubungan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
- e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 77

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - 3) Subbag Perlengkapan dan Umum.
 - c. Bidang Perhubungan Darat dan Udara terdiri dari:
 - 1) Seksi Lalu Lintas dan Keselamatan Penumpang Darat; dan
 - 2) Seksi Angkutan Darat dan Udara;
 - d. Bidang Perhubungan Laut dan Sungai terdiri dari:
 - 1) Seksi Lalu Lintas Keselamatan Laut, Sungai dan Penyeberangan; dan
 - 2) Seksi Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 78

- 1) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 9, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 2) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 79

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program di bidang komunikasi dan informatika;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika;
- e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 80

- (3) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan

3) Subbag Perlengkapan dan Umum.

d. Bidang Piranti Lunak dan Data Base terdiri dari:

- 1) Seksi Analisa dan Perancangan Piranti Lunak;
- 2) Seksi Data Base; dan
- 3) Seksi Pengembangan dan Sosialisasi Piranti Lunak.

e. Bidang Piranti Keras dan Jaringan terdiri dari:

- 1) Seksi Analisa dan Perancangan Piranti Keras dan Jaringan; dan
- 2) Seksi Pelaksanaan dan Sosialisasi Piranti Keras dan Jaringan.

f. Bidang Pos dan Telematika;

- 1) Seksi Pos dan Komunikasi; dan
- 2) Seksi Publikasi Media dan Telematika.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 81

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 10 mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 82

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 83

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - 3) Subbag Perlengkapan dan Umum.
 - c. Bidang Kelembagaan dan Diklat Koperasi UMKM terdiri dari:

- 1) Seksi Kelembagaan Koperasi dan UMKM;
 - 2) Seksi Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM; dan
 - d. Bidang Fasilitas Pembiayaan/Permodalan Koperasi dan UMKM terdiri dari:
 - 1) Seksi Fasilitas Permodalan Koperasi dan UMKM;
 - 2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Permodalan Koperasi dan UMKM; dan
 - e. Bidang Pemisaran dan Jaringan Usaha Koperasi dan UMKM terdiri dari:
 - 1) Seksi Pemisaran Produk Koperasi dan UMKM; dan
 - 2) Seksi Jaringan Usaha Koperasi dan UMKM
 - f. Bidang Pengembangan Usaha Koperasi dan UMKM terdiri dari:
 - 1) Seksi Kemitraan Usaha Koperasi dan UMKM; dan
 - 2) Seksi Pengembangan Usaha Koperasi dan UMKM;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 84

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 10, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 85

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program di bidang perindustrian dan perdagangan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian dan perdagangan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 86

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:
 - b. Kepala Dinas;
 - c. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - 3) Subbag Perlengkapan dan Umum
 - d. Bidang Perindustrian terdiri dari:
 - 1) Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan; dan
 - 2) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka.

- e. Bidang Perdagangan terdiri dari:
 - 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Usaha Perdagangan; dan
 - 2) Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Perlindungan Konsumen.
 - e. Bidang Pasar terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Pasar dan Distribusi Pasar; dan
 - 2) Seksi Metrologi.
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Dinas Pertanian dan Peternakan

Pasal 87

- (1) Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 12, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian dan peternakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 88

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program di bidang pertanian dan peternakan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan peternakan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian dan peternakan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian dan peternakan;
- e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Peternakan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 89

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
 - c. Bidang Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari:
 - 1) Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan; dan
 - 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tanaman Pangan.
 - d. Bidang Hortikultura terdiri dari:
 - 1) Seksi Produksi Hortikultura;

- 2) Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian Hortikultura; dan
 - 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Hortikultura.
 - e. Bidang Teknologi dan Perlindungan Tanaman terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengembangan Teknologi Pertanian dan Peternakan;
 - 2) Seksi Pendayagunaan Pupuk dan Pestisida; dan
 - 3) Seksi Pengendalian Organisme dan Pengganggu Tanaman.
 - f. Bidang Peternakan terdiri dari:
 - 1) Seksi Produksi Ternak;
 - 2) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak; dan
 - 3) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari.

Bagian Ketigabelas
Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan

Pasal 90

- (1) Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c angka 13 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perkebunan, kehutanan dan pertambangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 91

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program di bidang perkebunan, kehutanan dan pertambangan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan, kehutanan dan pertambangan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perkebunan, kehutanan dan pertambangan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perkebunan, kehutanan dan pertambangan;
- e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 92

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
 - c. Bidang Perkebunan terdiri dari:

- 1) Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan; dan
 - 3) Seksi Usaha Perkebunan.
- d. Bidang Kehutanan terdiri dari:
- 1) Seksi Usaha, Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan;
 - 2) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan
 - 3) Seksi Penataan dan Pengembangan Kawasan.
- e. Bidang Pertambangan dan Energi terdiri dari:
- 1) Seksi Pertambangan Umum;
 - 2) Seksi Energi; dan
 - 3) Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral.
- f. Bidang Pengendalian dan Perlindungan Perkebunan, Hutan dan Pertambangan terdiri dari:
- 1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Perijinan;
 - 2) Seksi Perlindungan Perkebunan, Hutan dan Pertambangan; dan
 - 3) Seksi Penyidikan dan Penegakan Hukum.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas Dinas Perikanan dan Kelautan

Pasal 93

- (1) Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 14, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perikanan dan kelautan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- (2) Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 94

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program di bidang perikanan dan kelautan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan dan kelautan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan dan kelautan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perikanan dan kelautan;
- e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 95

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
 - c. Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari:
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 - 2) Seksi Produksi Perikanan Tangkap; dan
 - 3) Seksi Bina Usaha Perikanan Tangkap.
 - d. Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari:
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;
 - 2) Seksi Produksi dan Bina Usaha Perikanan Budidaya; dan
 - 3) Seksi Pengendalian Hama Penyakit.
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengolahan Hasil Perikanan;
 - 2) Seksi Pemasaran Hasil Perikanan; dan
 - 3) Seksi Bina Mutu Hasil Perikanan.
 - f. Bidang Pesisir, Pengendalian dan Pengawasan Konservasi Sumber Daya Perikanan dan Kelautan terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengembangan Pesisir, Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil;
 - 2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan; dan
 - 3) Seksi Konservasi Sumber Daya Perikanan dan Kelautan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelimabelas
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 96

- (1) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 15, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 97

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.

- e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 98

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
 - c. Bidang Kebudayaan terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengembangan Seni dan Budaya; dan
 - 2) Seksi Penelitian dan Kajian Sejarah.
 - d. Bidang Pariwisata:
 - 1) Seksi Pengembangan dan Promosi Wisata; dan
 - 2) Seksi Bina Usaha Wisata.
 - e. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga terdiri dari:
 - 1) Seksi Kepemudaan; dan
 - 2) Seksi Olah Raga.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Bagian Pertama
Inspektorat Daerah

Pasal 99

- (1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan urusan pemerintahan desa.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 100

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), Inspektorat Daerah mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain di bidang pengawasan yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 101

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Evaluasi Pelaporan; dan
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I;
 - 2) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah I; dan
 - 3) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah I.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah II;
 - 2) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah II; dan
 - 3) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah II.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah III;
 - 2) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah III; dan
 - 3) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah III.
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah IV;
 - 2) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah IV; dan
 - 3) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah IV.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 102

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 103

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program perencanaan pembangunan daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan

- e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 104

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Pertengkapan dan Umum.
 - c. Bidang Penelitian, Pengendalian dan Pengembangan terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pendataan, Pengendalian dan Pelaporan; dan
 - 2) Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama.
 - d. Bidang Ekonomi terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan; dan
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Penanaman Modal.
 - e. Bidang Sosial dan Budaya terdiri dari:
 - 2) Sub Bidang Kependudukan, Pemerintahan dan Komunikasi; dan
 - 3) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - f. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam; dan
 - 2) Sub Bidang Perhubungan, Pariwisata dan Permukiman.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 105

- (1) Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 106

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program di bidang kepegawaian daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian daerah;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 107

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepagawaian Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepagawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
 - c. Bidang Informasi dan Kepangkatan terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pegawai; dan
 - 2) Sub Bidang Kepangkatan.
 - d. Bidang Pengadaan dan Mutasi terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pengadaan dan Pensiun; dan
 - 2) Sub Bidang Mutasi.
 - e. Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin Pegawai; dan
 - 2) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
 - f. Bidang Pengembangan Karier dan Pendidikan Pelatihan terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Karier.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepagawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Badan Lingkungan Hidup

Pasal 108

- (1) Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 4, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.
- (2) Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 109

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1), Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program di bidang lingkungan hidup;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 110

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
 - c. Bidang Pemantauan dan Analisa Dampak Lingkungan Hidup terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Analisa Dampak Lingkungan; dan
 - 2) Sub Bidang Pemantauan Lingkungan.
 - d. Bidang Pengendalian dan Penataan terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 - 2) Sub Bidang Penataan Hukum Lingkungan;
 - e. Bidang Peningkatan Kapasitas terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Penyuluhan; dan
 - 2) Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Masyarakat dan Kerjasama;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pasal 111

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 5, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 112

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 113

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
 - c. Bidang Kelembagaan, Pendampingan dan Pelatihan Masyarakat terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Pendampingan Masyarakat; dan
 - 2) Sub Bidang Ekonomi, Pelatihan Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna.
 - d. Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa; dan
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Kawasan Desa.
 - e. Bidang Bina Kekayaan Desa terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Bina Keuangan Desa; dan
 - 2) Sub Bidang Bina Aset dan Pendapatan Desa.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 114

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 6, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 115

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 116

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;

- 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan
 - 2) Sub Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.
 - d. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 - 1) Sub Bidang Keluarga Berencana; dan
 - 2) Sub Bidang Keluarga Sejahtera.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Pasal 117

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 7, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penyuluhan.
- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 118

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1), Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program di bidang pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 119

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
 - c. Bidang Penyuluhan Pertanian dan Perternakan terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan; dan

- 2) Sub Bidang Penyelenggaraan dan Kerjasama Penyuluhan Pertanian dan Perternakan.
 - d. Bidang Penyuluhan Perikanan dan Kelautan terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan; dan
 - 2) Sub Bidang Penyelenggaraan dan Kerjasama Penyuluhan Perikanan dan Kelautan.
 - e. Bidang Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan; dan
 - 2) Sub Bidang Penyuluhan Perkebunan dan Kehutanan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Pasal 120

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 8, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu terhadap publik.
- (2) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 121

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1), Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- b. penyelenggaraan administrasi penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- c. pelaksanaan koordinasi proses penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- d. pelaksanaan layanan penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- e. pemantauan dan evaluasi proses penanaman modal dan pelayanan terpadu; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 122

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
 - c. Bidang Penanaman Modal terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Promosi; dan
 - 2) Sub Bidang Kerja Sama dan Pengawasan.
 - d. Bidang Pelayanan Umum dan Pengaduan terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pelayanan KTP, KK dan Akta Capil; dan
 - 2) Sub Bidang Informasi Dokumentasi dan Penanganan Pengaduan.

- e. Bidang Perijinan Jasa Usaha terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Perijinan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Reklame; dan
 - 2) Sub Bidang Perijinan Pertanian, Perhubungan, Pariwisata, SIUJK dan K3.
 - f. Bidang Perijinan Tertentu terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Perijinan Prinsip, Lokasi, IMB dan HO; dan
 - 2) Sub Bidang Perijinan Pendidikan dan Kesehatan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 123

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 9, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan kesatuan bangsa, politik, perlindungan dan masyarakat.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 124

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1), Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 125

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kesatuan Bangsa;
 - d. Seksi Politik;
 - e. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah

Pasal 126

- (1) Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 10), mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan daerah.
- (2) Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 127

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1), Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang kearsipan dan perpustakaan daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang kearsipan dan perpustakaan daerah;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan daerah;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kearsipan meliputi kearsipan perangkat daerah, badan usaha milik daerah, kecamatan, kelurahan/desa;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan meliputi pengelolaan perpustakaan, pengembangan SDM, sarana dan prasarana perpustakaan, kerjasama dan jaringan perpustakaan serta pengembangan minat baca;
- f. penataan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan berdasarkan kebijakan nasional, meliputi penyelenggaraan kearsipan dinamis, statis, sistem kearsipan, jaringan kearsipan, pengembangan sumberdaya manusia kearsipan serta sarana dan prasarana kearsipan;
- g. penerapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi, meliputi penyelenggaraan perpustakaan skala kabupaten, jaringan perpustakaan, pengembangan sumberdaya manusia perpustakaan, pengembangan organisasi, sarana dan prasarana perpustakaan;
- h. penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah;
- i. penetapan kebijakan pengembangan jabatan fungsional, penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional lingkup kearsipan dan perpustakaan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 128

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengelolaan dan Penataan Arsip;
 - d. Seksi Penilaian dan Pelestarian Arsip;
 - e. Seksi Akuisisi dan Pelayanan Perpustakaan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 129

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 11, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 130

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program di bidang pelayanan kesehatan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 131

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - d. Seksi Penunjang dan Pengendalian Kesehatan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 132

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 133

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya; dan
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 134

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - d. Seksi Penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. Seksi Pemeriksaan, Penyidikan dan pengembangan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi dan bagan struktur Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 135

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 136

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1), Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, serta
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
- c. penetapan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- d. penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
- e. penyusunan, penetapan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- f. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari APBD;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 137

(1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana (Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah), membawahi:
 1. Sekretariat.
 2. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
 3. Seksi Kedaruratan dan Logistik.
 4. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 138

Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

Pasal 139

Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

Pasal 140

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 139, Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. pemantauan;
- c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

Pasal 141

Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala BPBD dan 19 (sembilan belas) anggota.

Pasal 142

- (1) Anggota Unsur Badan Pengarah Penanggulangan Bencana terdiri dari:
 - a. 10 (sepuluh) Pejabat Pemerintah Eselon II atau yang setingkat).
 - b. 9 (sembilan) anggota masyarakat profesional.
- (2) Pejabat Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mewakili:
 - a. Asisten Pemerintahan;
 - b. Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;
 - c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d. Dinas Bina Marga dan Pengairan;
 - e. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan;
 - f. Dinas Kesehatan;
 - g. Dinas Perhubungan;
 - h. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - i. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - j. Tentara Nasional Republik Indonesia.
- (3) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah yang berasal dari masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari para pakar/profesional dan/atau tokoh masyarakat.

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 143

Unsur Pelaksana Badan Penanggulan Bencana Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 144

Unsur Pelaksana Badan Penanggulan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan secara teknis terhadap upaya penanggulangan bencana.

Pasal 145

- (1) Unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah mempunyai fungsi:
 - a. koordinasi;
 - b. komando; dan
 - c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.

- (2) Keanggotaan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga profesional dan ahli.

BAB IX STAF AHLI

Pasal 146

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf ahli.
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 147

Staf Ahli terdiri dari:

- f. Staf Ahli bidang Politik dan Pemerintahan;
- g. Staf Ahli bidang Hukum dan Hak Azasi Manusia;
- h. Staf Ahli bidang Pembangunan;
- i. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
- j. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 148

- (1) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Hubungan kerja Staf Ahli dengan organisasi perangkat daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.

BAB X KECAMATAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 149

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati.

Pasal 150

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menanganai sebagian urusan otonomi daerah.

Pasal 151

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kecamatan;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Perundang-undangan;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. pengkoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di tingkat kecamatan;
- h. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- i. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- j. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, perlengkapan dan umum internal Kecamatan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 152

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Aparatur dan Umum.
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi dan bagan struktur Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB XI KELURAHAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 153

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja dalam wilayah kecamatan.

- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 154

Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 155

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan program kelurahan;
- b. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- c. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d. pelayanan ekonomi, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 156

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari:
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat Kelurahan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan
 - e. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Susunan Organisasi dan bagan struktur Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 157

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional tertentu dan Jabatan Fungsional lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 158

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan ketrampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada pimpinan unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibagi atas sub kelompok sesuai dengan keahlian dan keterampilan.

- (4) Jenis dan Jumlah pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat dan jenis pekerjaan serta beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan formasi yang ditetapkan.
- (7) Pengaturan lebih lanjut mengenai Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII ESELONING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama Eselon Organisasi Perangkat Daerah

Pasal 159

- (1) Sekretaris Daerah adalah Jabatan Struktural Eselon II.a
- (2) Kepala Dinas, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Inspektur dan Sekretaris DPRD, Staf Ahli adalah Jabatan Struktural Eselon II.b
- (3) Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas/Badan/Inspektorat, Inspektur Pembantu, Kepala Pelaksana BPBD adalah Jabatan Struktural Eselon III.a
- (4) Kepala Bidang pada Dinas/Badan, Kepala Bagian dan Direktur Rumah Sakit Daerah Kelas D, Kepala Pelaksana BPBD Tipe B dan Sekretaris Camat adalah Jabatan Struktural Eselon III.b
- (5) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Lurah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, Kepala Sekretariat pada dan Kepala Seksi pada BPBD adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a
- (6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b
- (7) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan adalah Jabatan Struktural Eselon V.a

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 160

- (1) Pejabat struktural eselon II, III dan pejabat fungsional pada organisasi perangkat daerah dan sekretariat DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris DPRD diangkat oleh Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pejabat struktural eselon IV dan V pada organisasi perangkat daerah dan sekretariat DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati.

Pasal 161

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan.
- (2) Penambahan Pegawai Negeri Sipil didasarkan formasi yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan hasil analisis jabatan.
- (3) Formasi Pegawai Negeri Sipil perangkat daerah dan sekretariat DPRD disusun oleh unit kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi dan setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Pertama Tata Kerja

Pasal 162

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap Pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Sekretaris Daerah dan seluruh pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Daerah wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Kepala Dinas dan Kepala Badan atas nama Bupati dapat berhubungan langsung dengan Camat dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (5) Kepala unit kerja perangkat daerah dapat mewakili Bupati berdasarkan penugasan Bupati dalam tugas Protokolers sesuai dengan lingkup tugas masing-masing.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 163

- (1) Sekretaris Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Bupati.
- (2) Sekretaris Daerah wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah wajib mematuhi petunjuk kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan satuan unit kerja wajib mengolah laporan yang di terima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 164

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sumber pendapatan lainnya yang sah.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Laporan pengelolaan anggaran terhadap tugas pembantuan selain disampaikan kepada Pemerintah Pusat, juga wajib disampaikan kepada Bupati.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 165

- (1) Penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Bupati melalui satuan unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi secara rutin maupun periodik melakukan pemantauan, evaluasi, fasilitasi dan pembinaan penataan organisasi perangkat daerah.
- (4) Uraian tugas tiap-tiap jabatan perangkat daerah Kabupaten disusun berdasarkan analisis jabatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugas membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya.
- (6) Dalam hal Sekretaris DPRD berhalangan tetap, tugas-tugasnya dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII ATURAN PERALIHAN

Pasal 166

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII PENUTUP

Pasal 167

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 168

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 12 - 11 - 2009

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 12/11/2009
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



AGUS SUPARWANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009 NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

I. UMUM

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah berimplikasi terhadap Susunan Organisasi Perangkat daerah (SOPD) Kabupaten Kubu Raya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2007. Implikasi tersebut baik dari segi jumlah, nomenklatur maupun perumusan urusan pemerintah yang harus dilaksanakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 telah membagi perumpunan urusan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pelaksanaan urusan tersebut pada hakekatnya dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pengawas, unsur perencana, unsur pendukung serta unsur pelaksana urusan daerah yang keseluruhannya merupakan pembantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintah daerah. Namun demikian, tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan daerah harus diwadahi dalam organisasi tersendiri.

Besaran organisasi perangkat daerah Kabupaten Kubu Raya yang dibentuk selain mengacu kepada variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 41 Tahun 2007, juga mempertimbangkan faktor-faktor pendukung lainnya, seperti urusan yang diserahkan kepada pemerintah kabupaten, potensi dan karakteristik daerah, kemampuan keuangan serta visi dan misi.

Organisasi perangkat daerah seperti Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah tidak mengurangi batasan jumlah lembaga teknis daerah yang dibentuk dengan pola maksimal sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 karena perangkat daerah tersebut dibentuk berdasarkan amanah undang-undang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115

Cukup Jelas

Pasal 116

Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup Jelas

Pasal 119

Cukup Jelas

Pasal 120

Cukup Jelas

Pasal 121

Cukup Jelas

Pasal 122

Cukup Jelas

Pasal 123

Cukup Jelas

Pasal 124

Cukup Jelas

Pasal 125

Cukup Jelas

Pasal 126

Cukup Jelas

Pasal 127

Cukup Jelas

Pasal 128

Cukup Jelas

Pasal 129

Cukup Jelas

Pasal 130

Cukup Jelas

Pasal 131

Cukup Jelas

Pasal 132

Cukup Jelas

Pasal 133

Cukup Jelas

Pasal 134

Cukup Jelas

Pasal 135

Cukup Jelas

Pasal 136

Cukup Jelas

Pasal 137

Cukup Jelas

Pasal 138

Cukup Jelas

Pasal 139

Cukup Jelas

Pasal 140

Cukup Jelas

Pasal 141

Cukup Jelas

Pasal 142

Cukup Jelas

Pasal 143

Cukup Jelas

Pasal 144

Cukup Jelas

Pasal 145

Cukup Jelas

Pasal 146

Cukup Jelas

Pasal 147

Cukup Jelas

Pasal 148

Cukup Jelas

Pasal 149

Cukup Jelas

Pasal 150

Cukup Jelas

Pasal 151

Cukup Jelas

Pasal 152

Cukup Jelas

Pasal 153

Cukup Jelas

Pasal 154

Cukup Jelas

Pasal 155

Cukup Jelas

Pasal 156

Cukup Jelas

Pasal 157

Cukup Jelas

Pasal 158

Cukup Jelas

Pasal 159

Cukup Jelas

Pasal 160

Cukup Jelas

Pasal 161

Cukup Jelas

Pasal 162

Cukup Jelas

Pasal 163

Cukup Jelas

Pasal 164

Cukup Jelas

Pasal 165

Cukup Jelas

Pasal 166

Cukup Jelas


Pasal 167

Cukup Jelas

Pasal 168

Cukup Jelas

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN KUBU RAYA**




Ditandatangani di Kubu Raya
 pada tanggal 12/11/2009...
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

Agus Suparwanto
AGUS SUPARWANTO

Muda Mahendrawan
**BUPATI KUBU RAYA,
 MUDA MAHENDRAWAN**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN KUBU RAYA**




Diundangkan di Singgih Raya pada tanggal 12.11.2009.
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

Nanti

BUPATI KUBU RAYA,

[Signature]

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 SEKRETARIAT DPRD
 KABUPATEN KUBU RAYA**




Ditetapkan di Kubu Raya
 pada tanggal 12/11/2009
 Plt. Bupati Kabupaten Kubu Raya

[Handwritten signature]

BUPATI KUBU RAYA,

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN KUBU RAYA**




P 1 t. 12/11/2009

UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS

BUPATI KUBU RAYA


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN KUBU RAYA**



Disusun oleh : **DR. H. H. H. H. H.**
 pada tanggal : **12 / II / 2009**
 di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya

BUPATI KUBU RAYA,

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
KABUPATEN KUBU RAYA**




Diundangkan di Gedung Raya
pada tanggal 12/11/2009
di Kantor Bupati Kubu Raya

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

[Signature]
BUPATI KUBU RAYA.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
 KABUPATEN KUBU RAYA**




Ditetapkan di Kubu Raya pada tanggal 12/11/2009.
 PL t.

Handwritten signature

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Handwritten signature
 BUPATI KUBU RAYA.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN KUBU RAYA**




Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 pada tanggal: 12/II/2009
 P1 t. 616/11/2009

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

[Signature]
BUPATI KUBU RAYA,


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN KUBU RAYA**



Diumumkan di Berita Naya
 pada tanggal 12/11/2009
 di Kabupaten Kubu Raya

BUPATI KUBU RAYA,

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 KABUPATEN KUBU RAYA**




Dibuat pada tanggal 12 / 11 / 2009
 Pt. Sekretaris

[Handwritten Signature]

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

[Handwritten Signature]
 BUPATI KUBU RAYA

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUBU RAYA**




Ditandatangani di Sungai Raya
Galeri Murni pada 12/11/2009
Plt. Bupati Kabupaten Kubu Raya

Asrullah
BUPATI KUBU RAYA

[Signature]
BUPATI KUBU RAYA.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
 KABUPATEN KUBU RAYA**




Ditandatangani di Pemerintah Raya
 pada tanggal 11/11/2009
 PL SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

[Signature]

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

[Signature]
 BUPATI KUBU RAYA.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN KUBU RAYA**




Ditandatangani di
 pada tanggal 12/11/2009
 di Kubu Raya
 Plt. SEKRETARIS DAERAH

Aswata

[Signature]
 BUPATI KUBU RAYA,


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KUBU RAYA



Ditandatangani pada tanggal 12/II/2009
P. 14/2009

BUPATI KUBU RAYA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN
 KABUPATEN KUBU RAYA




Ditandatangani di Kubu Raya
 pada tanggal 12/11/2009
 SEKRETARIS DAERAH KAN DISTRIK PERUSAHAAN

UNIT PELAKSANA TERMINAL DINAS

BUPATI KUBU RAYA,

4


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
 KABUPATEN KUBU RAYA**



Diundangkan di Gungga Raya
 pada tanggal 12/11/2009
 Kepala Kabupaten Kubu Raya

BUPATI KUBU RAYA,

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
 KABUPATEN KUBU RAYA**




Dibuat di Kubu Raya, 12/11/2009
 P. 12/11/2009
 REGISTRASI

Handwritten signature

Handwritten signature
 BUPATI KUBU RAYA,

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA




Ditetapkan di Kubu Raya
 pada tanggal 12 / 11 / 2009
 BUKRETA

KELOMPOK JABATAN
 FUNKSIONAL

BUPATI KUBU RAYA,


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN KUBU RAYA**



Diumumkan di Berita Resmi Daerah Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 12/11/2009.
 Di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya

BUPATI KUBU RAYA,
 MUDA MAHENDRAWAN


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
 KABUPATEN KUBU RAYA**



Ditandatangani di Singajaya
 pada tanggal 12/11/2008
 PLt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

[Signature]
 BUPATI KUBU RAYA,
 MUDDA MAHENDRAWAN


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN KUBU RAYA**



Diundangkan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya
 pada tanggal 12/11/2009
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU RAYA,
 MUDA MAHENDRAWAN


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN KUBU RAYA



Ditandatangani di Kubu Raya
pada tanggal 12/11/2009
Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya

BUPATI KUBU RAYA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KUBU RAYA




Ditandatangani di Sungai Raya
pada tanggal 12/11/2009
Plt. Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya

Handwritten signature

Handwritten signature
EUPATI KUBU RAYA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUBU RAYA




Ditandatangani dan dimuat pada tanggal 12 - 11 - 2009
di Sekretariat Badan Pelaksana
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Kabupaten Kubu Raya

Handwritten signature

BUPATI KUBU RAYA
Handwritten signature
NUUDA MAHENDRAWAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN KUBU RAYA




Dibuat di Kubu Raya
 pada tanggal 12/II/2009
 Sekretaris Badan
 P1 t.

Handwritten signature

BUPATI KUBU RAYA.

Handwritten signature

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN KUBU RAYA




Direktor Jenderal Pemerintahan
Presiden Republik Indonesia
12/II/2009
M. L. S.

Agus Suparwanto
AGUS SUPARWANTO
LEMBAGA PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009

Muda Mahendrawan
MUDA MAHENDRAWAN
BUPATI KUBU RAYA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR KEARSIPAN DAN PERUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA



Dianthenggi di Singkil Raya
pada tanggal 12/11/2009
P.t.


Agus Suprihanto
AGUS SUPRIHANTO
LEMBAGA KEARSIPAN DAN PERUSTAKAAN KUBU RAYA
TAHUN 2009

MUDA MAHENDRAWAN
BUPATI KUBU RAYA,
MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN BUK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 14 TAHUN 2009
TANGGAL 12 - II - 2009
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KUBU RAYA




Ditandatangani di Kubu Raya
Tanggal 12/II/2009
PLt.

Agus Siphawanto
AGUS SIPHAWANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TANGGAL 2009

Muda Mahendrawan
MUDA MAHENDRAWAN
BUPATI KUBU RAYA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA




Ditandatangani oleh Kepala Badan
pada tanggal 12/11/2009
di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya

Agus Suparwanto
AGUS SUPARWANTO

KELompok Jabatan Fungsional

Bupati Kubu Raya
BUPATI KUBU RAYA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN
KABUPATEN KUBU RAYA




Dibundukan pada tanggal 12/II/2009
PLt Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya


[Signature]
BUPATI KUBU RAYA,
MUDDA MAHENDRAWAN

[Signature]
AGUS SUPRIYANTO
LEMBAGA DAFTAR NEGARA KUBU RAYA
TAHUN 2009

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 KELURAHAN
 KABUPATEN KUBU RAYA**



Diundangkan di Kantor Bupati Kubu Raya
 pada tanggal 12/11/2009
 P1 t. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


AGUS SUPARWANTO
 LEMBAGA PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN
 TAHUN 2009


BUPATI KUBU RAYA,
 MUDA MAHENDRAYAN